

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN DALAM MENJALANKAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3**

### **A. Tinjauan Hukum Mengenai Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum dalam melindungi lingkungan hidup. Adapun definisi lingkungan hidup itu sendiri yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi

“Lingkungan hidup adalah kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Munculnya kasus- kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah, tidak dapat di lepaskan dari sikap dan perilaku manusia yang tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya pandangan antroposentrisme, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Manusia di anggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan,

walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius.

Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.

## **2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup**

Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tergas agar menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan lingkungan yang lestari. Peraturan tersebut ditetapkan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli lingkungan adalah sesuatu yang berada diluar atau disekitar makhluk hidup. Para ahli lingkungan memberikan pengertian bahwa lingkungan adalah suatu sistem yang kompleks dimana berbagai faktor berpengaruh timbal balik satu sama lain dengan masyarakat dan makhluk hidup lain.

Konsep dasar lingkungan tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV, yang menyatakan: “Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat”. Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kalimat tersebut mengandung makna, bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil, dan memanfaatkan sumber daya alam.

Pengertian tersebut diatas, dapat dikemukakan 2 (dua) substansi pokok dari kewenangan Negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, yaitu:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam (eksploitasi), untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Perlindungan, pemeliharaan, dan pengendalian alam dari kerusakan dan pencemaran.

“Upaya eksploitasi sumber daya alam yang bijaksana adalah kunci dalam pengelolaan, pengembalian, dan pemanfaatannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Dalam konteks hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Ini artinya aktivitas pembangunan yang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam khususnya, harus diarahkan kedalam rangka kepentingan sekarang dari masa yang akan datang”.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah payung hukum dibidang lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini, oleh karena itu UUPLH sebagai dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.

Hukum lingkungan sebagai subsistem atau bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia, didalamnya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem hukum lingkungan mempunyai subsistem yang terdiri atas:

- a. Hukum Penataan Lingkungan
- b. Hukum Acara Lingkungan
- c. Hukum Perdata Lingkungan
- d. Hukum Pidana Lingkungan
- e. Hukum Lingkungan Internasional

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, uraian dari masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan isi Undang-Undang lingkungan hidup. Pembagian dengan cara ini menggunakan pendekatan sistem hukum.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pengawasan
- e. Penegakan hukum

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membahas tentang perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi Lingkungan
- b. Penetapan Wilayah Ekoregion

c. Penyusunan RPPLH

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membahas tentang inventarisasi lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:.

- a. Tingkat Nasional
- b. Tingkat Pulau atau Kepulauan
- c. Tingkat Wilayah Ekoregion

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membahas tentang inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. Potensi dan ketersediaan
- b. Jenis yang dimanfaatkan
- c. Bentuk penguasaan
- d. Pengetahuan pengelolaan
- e. Bentuk kerusakan

### **3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH konsiderans Menimbang dinyatakan :

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;
- c. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang, dan semua orang mempunyai hak yang sama. Dengan demikian maka, pemerintah dalam rangka melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik wajib mengelola dan memanfaatkan, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan baik.

Atas dasar hal tersebut maka, dalam pasal 3 UUPPLH menentukan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Guna mencapai tujuan tersebut maka, ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi : a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum, (hal-hal tersebut sebagaimana telah ditur dalam Pasal 4 UUPPLH). Ruang lingkup perlindungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan dalam rangka melaksanakan pelestarian dan pembangunan hidup berkelanjutan.

#### **4. Pengertian Ramah Lingkungan**

Ramah lingkungan pada dasarnya adalah penerapan konsep “*zero waste*”, pada pelaksanaannya industri ramah lingkungan diharapkan dalam proses industri melakukan strategi mencegah, mengurangi dan menghilangkan terbentuknya limbah sebagai bahan pencemar lingkungan. Hal tersebut dapat berjalan bila dalam aktivitasnya telah dirancang mulai dari bahan baku, teknologi proses sampai akhir kegiatan adalah ramah lingkungan. Untuk mendukung terlaksananya strategi tersebut diperlukan suatu perubahan yang mendasar dalam hal komitmen

serta perilaku pimpinan dan karyawan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan peningkatan kompetensi SDM. Industri yang menerapkan strategi ramah lingkungan mempunyai tujuan:

1. menciptakan produk yang sehat, aman dan berkualitas,
2. meminimalkan potensi kontaminasi bahan-bahan yang beracun atau berbahaya pada produk,
3. melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja
4. meminimalkan terbentuknya limbah baik dalam jumlah dan toksisitasnya.

Untuk mencapai kondisi yang ramah lingkungan dalam suatu industry dapat diterapkan 6 (enam) prinsip dasar yaitu *Refine, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery dan Retrieve Energy*. Model industri yang menerapkan 6 prinsip tersebut dapat berupa nir limbah (*zero waste*), produksi bersih (*cleaner production*), produktivitas hijau (*green productivity*) atau perusahaan hijau (*greencompany*). Model-model tersebut berupaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan produksi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan kesehatan serta keselamatan pekerja.

1. *Refine*, adalah penggunaan bahan atau proses yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan atau proses yang ada saat ini.
2. *Reduce*, adalah pengurangan jumlah limbah atau kehilangan bahan dengan optimalisasi proses atau operasional menghasilkan limbah

yang mengalami pemborosan. Contoh: mengganti keran atau pipa bocor, memasang alat penangkap ceceran/lelehan.

3. *Reuse*, adalah pemakaian kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda.
4. *Recycle*, adalah penggunaan kembali bahan-bahan atau sumberdaya untuk proses yang sama.
5. *Recovery*, adalah kegiatan pengambilan kembali sebagian material penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang dalam proses atau dimanfaatkan untuk proses atau keperluan lain.
6. *Retrieve Energy*, adalah pemanfaatan limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau dalam arti yang luas adalah penghematan energi dalam proses produksi.

## 5. Pengertian Limbah B3

Menurut Philip Kristanto, menyatakan: “Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi.”<sup>23</sup> Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh

---

<sup>23</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm.169.

limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari jumlah kandungan bahan pencemar dalam limbah. Kandungan pencemar di dalam limbah terdiri dari berbagai parameter. Semakin kecil jumlah parameter dan semakin kecil konsentrasinya, hal itu menunjukkan semakin kecilnya peluang untuk terjadinya pencemaran lingkungan.

Menurut Philip Kristanto, menyatakan :

“Beberapa kemungkinan yang akan terjadi akibat masuknya limbah ke dalam lingkungan :

- a. Lingkungan tidak mendapat pengaruh yang berarti. Hal ini disebabkan karena volume limbah kecil, parameter pencemar yang terdapat dalam limbah sedikit dengan konsentrasi yang kecil;
- b. Ada pengaruh perubahan, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran;
- c. Memberikan perubahan dan menimbulkan pencemaran.”<sup>24</sup>

Limbah B3 merupakan singkatan dari Limbah Bahab Berbahaya dan Beracun. Digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Menurut PermenLH No.03/2008 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang dimaksud dengan B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.170.

langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan. Kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tujuan pengelolaan BB3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

Dari hal ini jelas bahwa setiap kegiatan/usaha yang berhubungan dengan B3, baik penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun B3, harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Dan apabila terjadi pencemaran akibat tertumpah, tercecer dan rembesan limbah B3, harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.

Pengidentifikasian limbah B3 digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Berdasarkan sumber

Golongan limbah B3 yang berdasarkan sumber dibagi menjadi:

- a) Limbah B3 dari sumber spesifik;
- b) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
- c) Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

2. Berdasarkan karakteristik

Sedangkan golongan limbah B3 yang berdasarkan karakteristik ditentukan dengan:

- a) mudah meledak;
- b) pengoksidasi;
- c) sangat mudah sekali menyala;
- d) sangat mudah menyala;
- e) mudah menyala;
- f) amat sangat beracun;
- g) sangat beracun;
- h) beracun;
- i) berbahaya;
- j) korosif;

- k) bersifat iritasi;
- l) berbahaya bagi lingkungan;
- m) karsinogenik;
- n) teratogenik;
- o) mutagenik.

Karakteristik limbah B3 ini mengalami penambahan lebih banyak dari PP No. 18 tahun 1999 yang hanya mencantumkan 6 (enam) kriteria, yaitu:

- a) mudah meledak;
- b) mudah terbakar;
- c) bersifat reaktif;
- d) beracun;
- e) menyebabkan infeksi;
- f) bersifat korosif.

Peningkatan karakteristik materi yang disebut B3 ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya memberikan perhatian khusus untuk pengelolaan lingkungan Indonesia. Hanya memang perlu menjadi perhatian bahwa implementasi dari Peraturan masih sangat kurang di negara ini.

Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian

Lingkungan Hidup (KLH) dan setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH. Untuk aktivitas pengelolaan limbah B3 di daerah, aktivitas kegiatan pengelolaan selain dilaporkan ke KLH juga ditembuskan ke Bapedalda setempat.

Pengolahan limbah B3 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tertanggal 5 September 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus:

1. daerah bebas banjir;
2. jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter;

Syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus:

1. daerah bebas banjir;
2. jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya;
3. jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m;
4. jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m;
5. dan jarak dengan wilayah terlindungi (spt: cagar alam, hutan lindung) minimum 300 m.

Fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi, meliputi:

1. sistem keamanan fasilitas;
2. sistem pencegahan terhadap kebakaran;
3. sistem pencegahan terhadap kebocoran;
4. sistem penanggulangan keadaan darurat;
5. sistem pengujian peralatan;
6. dan pelatihan karyawan.

Keseluruhan sistem tersebut harus terintegrasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengolahan limbah B3 mengingat jenis limbah yang ditangani adalah limbah yang dalam volume kecil pun berdampak besar terhadap lingkungan. Setiap limbah B3 harus diidentifikasi dan dilakukan uji analisis kandungan guna menetapkan prosedur yang tepat dalam pengolahan limbah tersebut. Setelah uji analisis kandungan dilaksanakan, barulah dapat ditentukan metode yang tepat guna pengolahan limbah tersebut sesuai dengan karakteristik dan kandungan limbah. Jenis perlakuan terhadap limbah B3 tergantung dari karakteristik dan kandungan limbah. Perlakuan limbah B3 untuk pengolahan dapat dilakukan dengan proses sbb:

1. proses secara kimia, meliputi: redoks, elektrolisa, netralisasi, pengendapan, stabilisasi, adsorpsi, penukaran ion dan pirolisa.

2. proses secara fisika, meliputi: pembersihan gas, pemisahan cairan dan penyisihan komponen-komponen spesifik dengan metode kristalisasi, dialisa, osmosis balik, dll.
3. proses stabilisas/solidifikasi, dengan tujuan untuk mengurangi potensi racun dan kandungan limbah B3 dengan cara membatasi daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah dibuang ke tempat penimbunan akhir
4. proses insinerasi, dengan cara melakukan pembakaran materi limbah menggunakan alat khusus insinerator dengan efisiensi pembakaran harus mencapai 99,99% atau lebih. Artinya, jika suatu materi limbah B3 ingin dibakar (insinerasi) dengan berat 100 kg, maka abu sisa pembakaran tidak boleh melebihi 0,01 kg atau 10 gr.

Tidak keseluruhan proses harus dilakukan terhadap satu jenis limbah B3, tetapi proses dipilih berdasarkan cara terbaik melakukan pengolahan sesuai dengan jenis dan materi limbah. Memiliki tempat khusus pembuangan akhir limbah B3 yang telah diolah dan dilakukan pemantauan di area tempat pembuangan akhir tersebut dengan jangka waktu 30 tahun setelah tempat pembuangan akhir habis masa pakainya atau ditutup. Perlu diketahui bahwa keseluruhan proses pengelolaan, termasuk penghasil limbah B3, harus melaporkan aktivitasnya ke KLH dengan periode triwulan (setiap 3 bulan sekali).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Arif zulkifli, *pengelolaan Limbah Berkelanjutan*, Jakarta : Graha Ilmu, 2014, Hlm 34

## B. Tinjauan umum Mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*)

### 1. Pengertian CSR (*Corporate social Responsibility*)

Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dalam pengertian sempit dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli yang dapat diuraikan sebagai berikut: “CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut.” Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Aktivitas CSR dimaksud harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden

melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Pengertian CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen P 13 berhubungan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan”.

Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu:

- a. suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini;
- b. disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi.
- c. CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

Pengertian CSR yang relatif mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep yang lebih dikenal dengan “*Tripple Bottom Lines (profit, planet, dan people)*” yang digagas oleh John Elingston’s (1998) atau lebih dikenal dengan 3 BL. CSR yang dikelompokkan atas tiga aspek tersebut meliputi

kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). John Elingston's juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan “*Triple P*” yaitu Profit, Planet, and People. Bila dikaitkan antara 3 BL dengan “*Triple P*” maka “*Profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, 14 “*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial. Berkaitan dengan konsep tersebut Suharto dalam bukunya menambahkan CSR dengan satu line tambahan, yaitu procedure. Dengan demikian, CSR adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.”<sup>26</sup>

Kenyataan suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dengan mememuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan.<sup>27</sup>

Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain :

---

<sup>26</sup> Edi Suharto, CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi (Bandung: Alfabeta), 2010 hlm. 5.

<sup>27</sup> Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Pancuran alam), 2008 Hlm 173

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar menjadi lebih luas.
- f. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders dan regulator.<sup>28</sup>

Hal ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat yang meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Beberapa investor perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari menetapkan pada surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai “investasi bertanggung jawab sosial ( *socially responsible investing* )”.<sup>29</sup>

Kegiatan CSR perusahaan tidak untuk mendapatkan profit atau keuntungan, yang diharapkan dari kegiatan CSR adalah benefit berupa citra perusahaan. Perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga harus menjaga aspek sosial dan lingkungan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hendrik budi, *Op.Cit* hlm, 7

<sup>29</sup> Erni R. Emawan , 2011 *Business Ethics-Etika Bisnis Edisi Revisi* (Bandung : Alfabeta) hlm160

<sup>30</sup> Siahaan, *Op.Cit* hlm 175

CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

CSR di Indonesia secara normatif sudah diwajibkan berdasarkan Undang-undang sehingga CSR memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab mentaati hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup (*environmental and social responsibility*). CSR tidak sederhana sebagaimana yang dipahami dan dipraktikan oleh kebanyakan perusahaan terhadap fakta bahwa perusahaan berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang perlu diperhatikan keadaan ekonominya menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

## 2. Dasar Hukum CSR (*Corporate social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility (CSR) mulai diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1995. Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa produk hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial di antaranya adalah:

- a. Pasal 2 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dapat membantu sampai dengan setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari laba atau penghasilan setelah pajak penghasilan yang diperolehnya dalam 1 (satu) tahun pajak untuk pembinaan keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- b. Pasal 2 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi Wajib memberikan bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 2% (dua persen) dari laba atau penghasilan setelah Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) tahun pajak;
- c. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Pemberlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 2 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas

- Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996;
- d. Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;
  - e. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 menyatakan bahwa BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini;
  - f. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 menyatakan bahwa setiap BUMN diisyaratkan membentuk unit tersendiri yang bertugas secara khusus menangani PKBL;
  - g. Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, menurut Penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang

- serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- h. Pasal 16 huruf (d) Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanam modal bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - i. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 17 UUPM dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam;
  - j. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwanang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan ini, menurut penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Kata “lingkungan“ di atas lebih ditekankan pada pengertian lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : bahwa lingkungan hidup adalah

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perseroan tersebut adalah kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah perseroan yang kegiatan usahanya dimaksud dengan sumber daya alam, menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, menurut Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### 3. Prinsip-Prinsip dan Faktor CSR (*Corporate Sosial Responsibility*)

Ranah tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggungjawab CSR juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Karena itu dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab CSR. Menurut Crowther David (2008 : 201) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab CSR menjadi tiga, antara lain yaitu:

#### *a. Sustainability*

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Karena itu

sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

*b. Accountability*

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008 : 203). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Tingkat keluasaan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi stakeholder eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan.

Keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggungjawab sosial menentukan respon masyarakat bagi perusahaan. Namun informasi yang bersifat negatif justru menjadi bumerang perusahaan, dan cenderung memunculkan image negatif. Menurut Crowther David (2008 : 203) menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para

pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan. Agar informasi dalam laporan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas memenuhi kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya mencerminkan karakteristik antara lain:

1. *Understand-ability to all parties concerned*
2. *Relevance to the users of the information provided*
3. *Reability and terms of accuracy of measurement, representation of impact and freedom from bias*
4. *Comparability, which implies consistency, both over time and between different organisations*

c. *Transparancy*

Merupakan perinsip penting bagi pihak eksternal. Transaparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Crowther David (2008 : 204) menyatakan:

*“transparancy, as principle, means that the eksternal impact of the actions of the organisation can be ascertained from that organisation as reporting and pertinent pack as are not this guised within that reporting. The effect of the action of the organisation, including eksternal impacts, should be apparent to all from using the information provided by the organisation’s reporting mechanism”.*

Transparansi merupakan satu hal yang amat peting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi,

kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan

#### 4. Pengertian PT (Perseroan Terbatas)

Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap (NV)*. Menurut Achmad Ichsan *Naamloze* artinya tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan dari usahanya.<sup>31</sup>

Rachmadi Usman berpendapat bahwa arti istilah *Naamloze Vennootschap (NV)* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas, menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.<sup>32</sup>

Adapun istilah perseroan terbatas di negara lain antara lain yaitu di Inggris dengan sebutan *Company Limited by Shares*, di Jerman, Austria, dan Swiss perseroan terbatas disebut dengan *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut dengan *Societe Anonyme*.<sup>33</sup>

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan

---

<sup>31</sup> Achmad Ichsan dalam Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), hlm 47.

<sup>32</sup> Ibid, hlm 60

<sup>33</sup> Purwosutjipto dalam Rachmadi Usman, *Ibid*.

mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.<sup>34</sup>

Menurut H.M.N. Purwosutjipto dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD sebagai berikut:

”Pengaturan Perseroan dalam KUHD merupakan *lex specialis* atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain”.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan undang-undang yang secara fundamental melakukan penggantian terhadap ketentuan Pasal 36-56 KUHD. Dikatakan fundamental karena Pasal 36-56 telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi.<sup>34</sup> Adapun alasan penggantian menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan penjelasan antara lain:

---

<sup>34</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 12.

<sup>35</sup> H.M.N. Purwosutjipto dalam Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm 22.

- a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan Perseroan Terbatas dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat.
- b. Mencipta kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*, *legal person*, *legal entity*).

Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Ketiga yang terdiri atas Pasal 36 s.d. Pasal 56 KUHD yang mengatur Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.

## **5. Prinsip-prinsip Sistem Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut: "*perseroan*") merupakan bentuk perusahaan yang paling banyak dipakai sebagai wahana untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha, baik di lingkup nasional maupun di lingkup internasional. Dan bentuk perusahaan ini dikenal di hampir semua negara di dunia dengan nama yang berbeda, seperti misalnya, di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan nama *Company Limited by Shares (Co. Ltd.)*, di Jerman, Swiss dan Austria di namakan *Aktiengesellschaft (A. G)* dan di Netherland bernama *Naamloze Vennootschap (N. Vr.)* Perkembangan pesat tata kehidupan perekonomian internasional sejak pasca Perang Dunia II telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan mendasar terhadap prinsip-

prinsip sistem perseroan sebagai pelaku penting di dalam kegiatan ekonomi nasional maupun antar negara. Sehingga karena-nya prinsip-prinsip sistem perseroan yang termuat dalam Pasal 36 s/d Pasal 56 KUHD sudah sangat tertinggal dan tidak dapat lagi digunakan sejalan dengan perkembangan kehidupan perekonomian. Bahkan di negara asalnya ketentuan KUHD ini, yaitu Netherland, ketentuan-ketentuan tentang Naamloze Vennootschap (N. V.) telah lama mengalami perubahan sesuai kebutuhan zaman.

UUPT telah mengandung prinsip-prinsip sistem perseroan terbatas modern yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, yaitu meliputi: .

- a. Prinsip pertanggungjawaban pemegang saham (*piercing the corporate veil*);
- b. Prinsip pertanggungjawaban dan kemampuan Pengurus (*fiduciary duties*);
- c. Prinsip perlindungan pemegang saham minorita & (*personal right dan derivative action*);
- d. Prinsip perlindungan kreditor (*capital maintenance doctrine*);
- e. Prinsip keterbukaan (*disclosure*).

## 6. Dasar Hukum PT (Perseroan Terbatas)

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPA, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPA pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- b. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.

Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012). Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka

berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun

2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”). Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan (“Persero”), Perusahaan Umum (“Perum”), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (“Persero Terbuka”).

Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility> di akses pada tanggal 24 September 2018, 12.39 WIB